

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan perkembangan perekonomian di suatu negara selalu diiringi oleh berkembangnya berbagai macam jenis dan berbagai bentuk usaha yang dijalankan oleh masyarakatnya, begitu pula dengan negara Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah populasi umat muslim terbesar di dunia, masyarakat Indonesia banyak melakukan praktik usaha jual beli, tentunya ini sejalan dengan Al Qur'an pada surah Al Baqarah ayat 275 dimana Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Banyaknya berbagai jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia tidak bisa lepas dari adanya peran serta pemerintah. Dengan adanya keikutsertaan pemerintah tersebut, bertujuan untuk memberikan perlindungan dan memajukan kegiatan usaha masyarakat itu sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan dapat berupa pemberian bantuan, subsidi, serta membuat regulasi yang memudahkan bagi para pelaku usaha tersebut.

Upaya pemerintah dalam memajukan perekonomian harus terhambat karena adanya *virus Covid-19* yang menjadi pandemi. Sebagai negara yang membuka diri terhadap perdagangan bebas dunia, Indonesia tidak memiliki kekebalan atas krisis dunia yang diakibatkan pengaruh pandemi *Virus Covid-19*. Badan-badan ekonomi internasional seperti Bank Dunia memprediksi bahwa pandemi ini akan mengupas pertumbuhan ekonomi nasional hingga sampai kisaran -3,5% (minus tiga koma lima persen) sampai dengan -2,1% (minus dua koma satu persen) di tahun 2020 ini. Sejalan dengan Bank Dunia, *International Monetary Fund* atau biasa disebut IMF yang menduga bahwa ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 0,5% (nol koma lima persen) pada tahun 2020. Tentunya ini menjadi koreksi keras terhadap tingkat pertumbuhan

perekonomian Indonesia yang pada tahun 2019 lalu hanya mampu tumbuh sebesar 5,2% (lima koma dua persen).¹

Dari sisi sosial ekonomi, pandemi ini telah merusak perekonomian global serta perekonomian bangsa Indonesia. Turunnya daya beli masyarakat mengakibatkan berbagai sektor ekonomi menjadi terganggu, baik itu dari sektor ekonomi makro maupun mikro.² Beberapa lembaga memproyeksikan akan terjadi peningkatan sekitar 1,16 juta hingga 9,6 juta atau 0,44% (nol koma empat puluh empat persen) hingga 3,6% (tiga koma enam persen) jumlah penduduk miskin di tahun 2020. Jumlah pengangguran juga diprediksi akan adanya peningkatan sebesar 2,91 juta hingga 5,23 juta pada tahun 2020.³ Berdasarkan data dari hasil penelitian Badan Keahlian DPR RI yang disurvei oleh Kadata Insight Center terhadap 206 pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Jabodetabek, terdapat 82% (delapan puluh dua persen) pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang mengalami dampak negatif dan hanya 5,9% (lima koma sembilan persen) yang merasakan dampak positif. Selanjutnya, sekitar 63,9% (enam puluh tiga koma sembilan persen) Usaha Mikro dan Kecil mengalami penurunan omzet lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan hanya 3,8% (tiga koma delapan persen) yang mengalami peningkatan.⁴

Pada awal November 2020 pemerintah telah mengumumkan bahwa perekonomian negara Indonesia telah berada dalam jurang resesi, dengan -3,49% (minus tiga koma empat puluh sembilan persen) pada kuartal ke III 2020.⁵ Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kembali

¹ Shinta Pangesti, "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Rechts Vinding, Volume 10, Nomor 1, April 2021, hlm. 118.

² Erlangga Djumena, Dampak Pandemi Covid-19, Pemerintah Akui Daya Beli Masyarakat Melemah <https://money.kompas.com/read/2020/10/06/050800026/dampak-pandemi-covid-19-pemerintah-akui-daya-beli-masyarakat-melemah>, diakses tanggal 7 Desember 2020.

³ Program Pemulihan Ekonomi Nasional Kementerian Keuangan <https://www.kemenkeu.go.id/media/15116/media-briefing-kabkf.pdf>

⁴ Rais Agil Bahtiat, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta solusinya", Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2021, hlm. 20.

⁵ Muhammad Hendartyo dan Ali Akhmad Noor Hidayat, Indonesia Resmi Resesi, Ekonomi Minus 3,49 di Kuartal III 2020 https://bisnis.tempo.co/read/1402495/indonesia-resmi-resesi-ekonomi-minus-349-di-kuartal-iii-2020?page_num=1, diakses 7 desember 2020.

perekonomian agar tidak minus, diantaranya dengan memberikan bantuan-bantuan sembako yang dibagikan tiap bulan, dana prakerja yang diberikan untuk masyarakat yang membutuhkan, lalu ada bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan perekonomian telah dilakukan, namun masih belum dapat memberikan hasil optimal yang sesuai harapan, sehingga pemerintah dan DPR dirasa perlu menerbitkan undang-undang baru agar dapat segera meningkatkan perekonomian dan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja akhirnya di terbitkan pada bulan November 2020 yang di dalamnya mencakup perubahan atas 78 undang-undang. Selain Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah juga menerbitkan beberapa Peraturan Pemerintah, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil pada bulan febuari tahun 2021. Dengan diterbitkannya peraturan-peraturan tersebut, diharapkan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya yang melimpah dapat menjadikan iklim investasi di Indonesia menjadi lebih bersahabat dan membuat para investor menjadi tertarik untuk melakukan penanaman modalnya di Indonesia. Selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juga dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi *virus Covid-19*.

Banyak harapan pemerintah atas terbitnya undang-undang ini. Meskipun begitu, terbitnya undang-undang ini tidak lepas dari beberapa polemik, diantaranya dibidang ketenagakerjaan, penaman modal asing, pertanahan, dan termasuk juga dalam pendirian badan usaha terkhusus badan usaha berbadan hukum dengan bentuk Perseroan Terbatas.

Hadirnya Perseroan Terbatas (selanjutnya ditulis dengan sebutan Perseroan) sebagai salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum dalam kehidupan sehari-hari tentunya memiliki dampak yang besar. Tidak terlalu berlebihan bila hadirnya Perseroan Terbatas sebagai sarana dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi menjadi keadaan yang tidak bisa ditawar lagi. Praktik bisnis yang

dilakukan oleh para penggiat pelaku usaha baik itu pada usaha berjenis mikro, kecil, menengah, hingga berskala besar sekalipun meminati bentuk usaha Perseroan Terbatas.⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, definisi dari Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang badan hukum yang didirikan melalui serangkaian proses hukum.

Seperti yang kita tahu selama ini, Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan hukum yang pendiriannya harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang dan dalam pendiriannya harus dengan akta Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Syarat didirikannya Perseroan Terbatas dengan minimal 2 (dua) orang serta harus didirikan dengan menggunakan akta notaris merupakan konsep yang dikenal sudah sejak lama. Tentunya itu tidak lepas bahwa Perserotan terbatas merupakan suatu persekutuan modal, dan didirikan berdasarkan adanya perjanjian.⁷

Perikatan atau perjanjian tentunya baru dapat dibuat apabila dilakukan oleh minimal dua orang, karena terdapat hak dan kewajiban antara pihak satu dengan pihak lainnya. Perjanjian juga dituangkan ke dalam bentuk akta otentik, karena akta otentik merupakan suatu pembuktian yang terkuat.⁸

Atas dasar dari konsep perikatan tersebut, maka konsep dasar dari pendirian perusahaan yang didirikan oleh minimal 2 (dua) orang merupakan suatu keharusan dan juga dengan akta otentik merupakan suatu syarat wajib yang diatur di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Namun dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang di dalamnya mengatur tentang

⁶ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas, berdasarkan undang-undang no 40 tahun 2007*, Edisi Revisi, Permata Aksara, Jakarta, 2013, hlm.

⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Group, Jakarta : 2016, hlm. 52.

⁸ Oemar Moechthar, *Dasar-Dasar Tehnik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya : 2017, hlm, 2.

pendirian Perseroan Terbatas mengubah konsep tersebut. Pada Pasal 153A di dalam Pasal 109 pada Bagian Kelima Tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas dengan kriteria usaha mikro dan kecil diperbolehkan didirikan oleh satu orang dan tidak perlu akta otentik, hanya memerlukan surat pernyataan pendirian saja. Tentu dengan adanya peraturan Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan angin segar kepada para pelaku usaha Mikro dan kecil. Selain itu pemerintah juga menaikkan kriteria kekayaan usaha mikro, yang awal kekayaan bersih maksimal yang dimiliki Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan sebagaimana diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, menjadi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai turunan dari Pasal 6 di dalam Pasal 87 Bagian Ketiga Tentang Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Undang-undang Cipta Kerja.

Dengan adanya kemudahan-kemudahan dalam berusaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tentunya pemerintah mengharapkan meningkatnya perekonomian nasional, hal ini mengingat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (selanjutnya di tulis juga dengan UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian dengan jumlahnya mencapai 64,2 juta atau 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari total pelaku usaha. Kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar 61,07% (enam puluh satu koma nol tujuh persen) dan menyerap total tenaga kerja Indonesia hingga sampai 97% (sembilan puluh tujuh persen).⁹ Tentunya ini berdasarkan pada jumlah angkatan kerja di Indonesia yang cukup banyak dengan mengikuti jumlah populasi penduduk yang besar sehingga sektor Usaha Besar (UB) tidak mampun dan sanggup untuk menyerap semua pencari kerja dan ketidakmampuan para pelaku usaha besar

⁹ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), "Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) tahun 2017-2018", [https://www.kemerkopukm.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20\(UMKM\)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20\(UB\)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf](https://www.kemerkopukm.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20-%202018.pdf) (diakses 27 Juli 2021).

dalam membuka lapangan kerja yang besar disebabkan karena pada umumnya kelompok usaha tersebut relatif dengan modal yang padat, sedangkan kelompok pelaku UMKM relatif dengan padat karya. Selain itu, biasanya jenis usaha besar membutuhkan para tenaga kerja dengan kalsifikasi pendidikan formal yang relatif tinggi dan keahlian kerja yang cukup baik, sedangkan pelaku UMKM khususnya usaha kecil dan mikro, sebagian besar pekerjanya memiliki pendidikan yang masih rendah.¹⁰

Diberikannya kemudahan dalam berusaha, khususnya dalam pendirian Perseroan Terbatas bagi Usaha Mikro dan Kecil, pemerintah mengharapkan dapat menarik minat Kewirausahaan di Indonesia. Semakin meningkatnya para pelaku usaha di Indonesia juga berdampak pada bertambahnya jumlah lapangan kerja sehingga dapat memberikan kemakmuran pada rakyat Indonesia, mengingat masih rendahnya minat berwirausaha Indonesia yang relatif rendah. Berdasarkan Jurnal yang ditulis Muhammad Faiz Aziz dengan judul “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja” jumlah rasio wirausahawan Indonesia hanya 3,4% (tiga koma empat persen). Angka tersebut masih lebih rendah dari rasio kewirausahawan Malaysia yang lebih tinggi, yaitu 5,01% (lima koma nol satu persen).¹¹

Dibalik kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah terhadap para pelaku usaha mikro dan kecil, terdapat perdebatan dalam hal pendirian Perseroan Terbatas yang bisa didirikan hanya dengan satu orang pendiri saja tersebut. Seperti yang diunggah dalam situs www.hukumonline.com, Notaris sekaligus pakar hukum Perseroan, Aulia Taufani mengemukakan bahwa makna dari terbatas seharusnya tidak dikontrol oleh satu pihak saja, tetapi keberadaan pemegang saham minoritas sangat penting sebagai penyeimbang. Dengan tidak adanya pemegang saham minoritas, membuat aturan kepemilikan saham minoritas

¹⁰ Bambang Adi Suryono dan Widya Nusantara, “Pola Pendampingan Fasilitator UMKM Dalam Mewujudkan Sentra Rebana”, Jurnal Pendidikan Untuk Semua, Volume 2, Nomor 1, 2018, hlm. 11.

¹¹ Muhammad Faiz Aziz, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja”, Jurna Rechts Vinding, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm.93.

menjadi tidak ada. Konsep dua pemegang saham dalam pendirian perseroan terbatas sangat diperlukan demi konsistensi dan pertanggungjawabannya.¹² Selain itu pendirian Perseroan yang hanya dibuat dengan surat pernyataan tidak dapat menjadi jaminan atas legalitas dokumen dan identitas pendiri. Ini dapat sangat beresiko karena legalitas yang masih dipertanyakan bisa saja dikemudian hari dapat melakukan perbuatan melawan hukum.

Tesis dengan judul “Pendirian Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja : Analisis Yuridis Atas Penyimpangan Dasar Perikatan”, adalah merupakan hasil karya penulis sendiri. Judul tersebut dibuat sebagai judul dalam tesis di Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi, yang pada dasarnya belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya meskipun ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan judul penelitian ini. Adapun contoh tesis dari beberapa mahasiswa yang pernah meneliti dan menulis tesis yang menjadi acuan dan perbandingan dalam penulisan tesis ini antara lain:

- a. Tesis, Kenny Jusup, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, Judul Penelitian adalah “Analisis yuridis pendirian dan perubahan perseroan terbatas yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja”

Perbedaannya yang dibahas dalam tesis diatas adalah ketiadaan peran Akta Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas dalam klasifikasi Usaha Mikro dan Kecil. Dimana Akta Notaris merupakan suatu akta otentik yang merupakan pembuktian terkuat.

- b. Tesis, Zicka Dinia Fitri, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, Judul Penelitian adalah “Pertanggungjawaban pemegang saham Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”

Perbedaannya yang dibahas dalam tesis diatas adalah tentang perlindungan hukum bagi pihak ketiga atau kreditur terkait kewajiban-

¹² Fitri Novia Heriani, Polemik Aturan Pendirian PT dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e28edfc84bdf/polemik-aturan-pendirian-pt-dalam-ruu-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja?page=2>

kewajiban Perseroan mengingat dalam Perseroan Terbatas Perseorangan ketentuan modal dasar tidak diberi batasan dengan minimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagai mana diatur dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagai peraturan pelaksana atas Undang-Undang Cipta Kerja, pada Pasal 3 tidak disebutkan besaran minimum modal dasar perseroan. Pendiri Perseroan perseorangan diberikan keistimewaan dengan tidak adanya batasan minimum dalam modal dasar Perseroan, sehingga pendiri bebas menentukan modal dasar Perseroan

- c. Jurnal, Raymond Sitorus. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Judul Penelitian adalah “Eksistensi Perseroan UMK dan Implikasi Hukumnya Terhadap Kepailitan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia”

Perbedaan yang dibahas dalam penelitian ini adalah meskipun tanggung jawab dalam Perseroan adalah terbatas, namun apabila Perseroan dijalankan dengan sistim kekeluargaan, maka pada saat proses pailit, konsep tanggung jawab terbatas tersebut sangat sulit untuk diterapkan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti diatas tidak sama dengan penelitian ini. Adapun perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian yang disusun oleh penulis adalah bahwa penulis membahas tentang dampak dari akibat Pendirian Perseroan Terbatas yang sebelumnya didirikan oleh minimal 2 (dua) orang, kini dalam Undang-Undang Cipta Kerja diperbolehkan untuk didirikan dengan 1 (satu) orang pendiri saja.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang pendirian Perseroan Terbatas yang boleh didirikan oleh satu orang saja dan serta akibat dari pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh satu orang, serta menuangkannya ke dalam karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul **“PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS USAHA MIKRO DAN KECIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA : Analisis Yuridis**

Atas Penyimpangan Dasar Perikatan”

1.2. Rumusan Masalah

- 2.1. Bagaimana penyimpangan pendirian Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?
- 2.2. Bagaimana akibat penyimpangan pendirian Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil Terhadap Organ-Organ Perseroan Terbatas yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?

1.3. Tujuan Penelitian

- 3.1. Menganalisis penyimpangan pendirian Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 3.2. Menganalisis akibat penyimpangan pendirian Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil Terhadap Organ-Organ Perseroan Terbatas yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

1.4. Manfaat Penelitian

4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan informasi dalam pendirian Perseroan Terbatas, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang ingin mendirikan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, selain itu juga untuk mengedukasi masyarakat tentang akibat penyimpangan dari pendirian Perseroan Terbatas di dalam Undang-Undang Cipta Kerja..

4.2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan peneliti dalam hal hukum perusahaan di Indonesia, khususnya dalam hukum Perseroan Terbatas.
- b. Sebagai salah satu syarat kelulusan program Magister Kenotariatan Universitas Yarsi.

1.5. Kerangka Konsep

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa konsep adalah suatu yang dihasilkan oleh dari proses olah pikir yang ada di dalam pikiran kita.¹³ Dalam penelitian hukum ada beberapa pendekatan yang penulis dapat digunakan dalam penelitian, yaitu : pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan pada filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan pada kasus (*case approach*). Agar tidak melebar terlalu jauh, maka dalam penelitian ini beberapa pendekatan yang digunakan adalah :

5.1. Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian hukum normatif dalam penelitiannya harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti merupakan suatu aturan hukum yang menjadi fokus dan menjadi tema utama suatu penelitian. Untuk itu penelitian harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat berikut :¹⁴

- a. *Comprehensive* : adanya saling keterkaitan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lainnya.
- b. *All-inclusive* : permasalahan hukum yang ada dapat ditampung oleh norma-norma hukum tersebut, dengan demikian tidak ada hukum yang kurang.
- c. Sistematis : selain berkesinambungan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut secara hierarki juga saling tertata.

5.2. Pendekatan Konsep

Pendekatan konsep biasanya digunakan untuk menguraikan serta menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong. Sehingga dapat diartikan suatu peraturan perundang-undangan yang

¹³ Firzhal Arzhi Jiwantara, *Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Praktek*, Guepedia, Jakarta : 2020, hlm, 30.

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Jonny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum : normatif dan Empiris*, Kencana, Depok : 2016, hlm 132.

dapat diterapkan pada suatu peristiwa hukum atau sengketa hukum yang konkret.¹⁵

5.3. Pendekatan Analisis

Pendekatan analisis terhadap suatu bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui bagaimana penerapan praktik dan putusan-putusan hukum. Cara ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. pertama, peneliti berusaha untuk mendapatkan makna baru yang terkandung dalam suatu aturan hukum yang terkait, selanjutnya yaitu mempelajari berbagai istilah-istilah hukum tersebut dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.¹⁶

1.6. Kerangka Teori

Kerangka teori harus ada pada setiap penelitian. Karena dengan adanya kerangka teori dengan adanya pemikiran-pemikiran teoritis akan membuat adanya hubungan yang saling bersambut antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data, dan analisis data.¹⁷ Beranjak dari hal tersebut, berikut peneliti akan mengemukakan beberapa teori yang berkaitan dengan tema penelitian guna sebagai pisau analisis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1.6.1. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, yakni perjanjian/persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan adanya peristiwa tersebut (perjanjian), timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan, dimana didalamnya terdapat hak dan

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta : 2017, hlm 159.

¹⁶ Muhammad Fikri, Beberapa Pendekatan Lain Dalam Penelitian Hukum <https://fikripodungge.blogspot.com/2015/10/pendekatan-analitis-analytical-approach.html> diakses pada tanggal 19 juli 2020.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 41.

kewajiban masing-masing pihak. Mengenai perikatan, disebutkan dalam pasal 1233 KUHPerdara, bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.

Menurut Subekti Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana salah satu pihak berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa inilah timbul hubungan antara dua pihak atau lebih itu yang disebut dengan perikatan. Dengan kata lain, perjanjian itu menerbitkan perikatan antara para pihak yang membuatnya. Mengenai bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau di tulis.¹⁸

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.¹⁹ Definisi dalam arti sempit ini jelas menunjukan telah terjadi persetujuan (persepakatan) antara pihak yang satu (kreditor) dan pihak yang lain (debitor), untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan (*zakelijk*) sebagai objek perjanjian.²⁰

Terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi agar perjanjian dapat tercipta dan diakui serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 Syarat yaitu:²¹

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Mengenai hal atau obyek tertentu;
- d. Suatu sebab (klausul) yang halal

¹⁸ Daeng Naja, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis (Contract Drafting)*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2006, hlm 6.

¹⁹ Sudiarto, *Hukum Pengantar Lelang Indonesia*, Kencana, Jakarta : 2021, hlm. 3.

²⁰ Brigita Tesalonika Timbuleng, "Upaya Hukum Debitur Terhadap Penarikan Barang Jaminan Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Konsumen", *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume 6, Nomor 10, desember 2018, hlm. 126.

²¹ Sudiarto, *op.cit.*, hlm. 1.

Persyaratan tersebut diatas berkenaan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian, persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian.²² Jika suatu perjanjian yang dibuat tersebut tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan yang ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian tersebut menjadi tidak sah yang berarti perjanjian itu terancam batal.²³

Disebut dengan subjektif karena berhubungan dengan ciri dari subjek yang menerbitkan perikatan tersebut, pembatalan tersebut dapat dimintakan jika²⁴ :

- a. Tidak telah terjadi kesepakatan bebas dari para pihak yang membuat perjanjian, baik karena telah terjadi kekhilafan, paksaan atau penipuan pada salah satu pihak dalam perjanjian pada saat perjanjian itu dibuat (pasal 1321 - 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- b. Salah satu pihak dalam perjanjian tidak cakap untuk bertindak dalam hukum (Pasal 1330 - 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu

Pertemuan atau persesuaian dari kehadiran para pihak menjadi suatu dasar atas kata sepakat didalam suatu perjanjian, seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*toestemming*) apabila ia memang menghendaki atau menginginkan apa yang disepakati.²⁵ Namun apabila terdapat sautu paksaan, kekhilafan, atau penipuan yang menjadikan sepakat tersebut menjadi cacat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut pembatalan suatu perjanjian, yakni sesuai dengan ketentuan pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau

²² Nurul Qamar, *Hukum Kontrak : Teori dan Praktik*, Social Politic Genius, Makassar : 2019, hlm. 76.

²³ *Ibid.*

²⁴ Indra Afrita, *Hukum Ketenaga Kerjaan dan Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Di Indonesia*, Absolute Media, Yogyakarta : 2015, hlm 48-50.

²⁵ Joni Emirzon dan Muhamad Sadi Is, *Hukum Kontrak : Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta : 2021, hlm. 27.

penipuan, menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya. Pasal 1321 secara terang mengatakan bahwa tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Perjanjian yang dibuat berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian merupakan suatu janji yang harus ditepati, karena semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.²⁶

Teori ini menerangkan bahwa Perseroan yang merupakan badan hukum, dianggap sebagai suatu perjanjian atau kontrak antara anggota-anggotanya yakni para pemegang saham. Teori ini dapat sejalan dengan pandangan yang dikemukakan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas sebagai badan hukum merupakan persekutuan modal yang didirikan atas dasar perjanjian oleh pendiri-pendirinya dan pemegang saham yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang atau lebih.²⁷ Keterkaitannya teori kontrak ini adalah penguatan dalam pendirian Perseroan dibuat berdasarkan kontrak para anggota anggota atau organ-organ Perseroan tersebut.

1.6.2. Teori Integrasi Sosial

Menurut teori intergasi sosial atau yang biasa disebut juga fungsionalis struktural ini, masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bebebrapa bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Apabila ada perubahan yang terjadi pada satu bagian, perubahan tersebut akan membawa berdampak pula terhadap bagian lain.²⁸ Masyarakat dilihat sebagai sebuah sistem dimana seluruh struktur sosialnya saling terintegrasi menjadi satu, masing-masing mempunyai

²⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta : 2015, hlm. 1.

²⁷ Sandra Dewi, *Karakteristik Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Ensiklopedia, Volume 1, Nomor 3, April 2019, hlm. 117.

²⁸ Rahmi Juwita, *et.al.*, "Meta Analisis: Perkembangan Teori Struktural Fungsional dalam Sosiologi Pendidikan" Jurnal Perspektif, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2020, hlm. 5.

peran yang berbeda-beda tapi saling berkaitan yang menciptakan konsensus dan keteraturan sosial serta keseluruhan elemen akan saling beradaptasi dengan baik terhadap perubahan internal dan eksternal dari masyarakat.²⁹

Talcott Parsons terkenal dengan empat imperatif fungsional bagi sistem “tindakan“ yaitu skema AGIL. AGIL, berfungsi sebagai suatu gugusan aktivitas yang di arahkan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan sistem. Parsons menyakini bahwa perkembangan masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan keempat unsur subsistem utama yaitu kultural (pendidikan), kehakiman (integrasi), pemerintahan (pencapaian tujuan) dan ekonomi (adaptasi)³⁰

Parsons percaya bahwa ada empat imperatif fungsional yang diperlukan atau menjadi ciri seluruh sistem – adaptasi (*adaptation*), tujuan (*Goal attainment*), integrasi (*integration*) dan pemeliharaan pola (*latency*). Secara bersama–sama, keempat imperatif fungsional tersebut di sebut dengan skema AGIL. AGIL sendiri memiliki pemahaman sebagai berikut³¹ :

- a. Adaptasi (*adaptation*), sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan–kebutuhannya.
- b. Pencapaian tujuan (*goal attainment*), sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan–tujuan utamanya.
- c. Integrasi (*integration*), sistem harus mengatur hubungan bagian–bagian yang menjadi komponennya. Ia pun harus mengatur hubungan antar ketiga imperatif fungsional tersebut.
- d. Pemeliharaan pola (*latency*), sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaharui motivasi individu dan pola–pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut.

²⁹ Ali Alamsyah Kusumadinata, *Pengantar Komunikasi Perubahan*, CV Budi Utama, Sleman : 2015, hlm. 13.

³⁰ Adhi Putra Satria, “*Sibernetika Talcott Parsons : Suatu Analisis Terhadap Pelaksanaan Omnibus Law*”, *Jurnal Indonseian State Law Review*, volume 2, nomor 2, April 2020, hlm. 115.

³¹ Ciek Julyati Hisyam, *Sisten Sosial Budaya Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta : 2020, hlm. 57.

Lebih jauh, Parson dan para pengikutnya mengembangkan lagi pendekatan integrasi atau pendekatan fungsionalisme struktural dengan mengkaji sejumlah anggapan dasar sebagai berikut³² :

- a. Masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem yang didalamnya terdiri daribagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.
- b. Hubungan pengaruh mempengaruhi diantara bagian-bagian tersebut bersifat ganda dan timbal balik.
- c. Sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial cenderung bergerak kearah *equilibrium* yang bersifat dinamis.
- d. Sekalipun disfungsi, ketegangan-ketegangan, dan penyimpangan-penyimpangan senantiasa terjadi, akan tetapi dalam jangka panjang keadaan tersebut pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan kata lain, sekalipun integrasi sosial pada tingkatan yang sempurna tidak akan pernah tercapai, akan tetapi setiap sistem sosial akan senantiasa berproses kearah itu.
- e. Perubahan-perubahan dalam sistem sosial pada umumnya terjadi secara gradual, melauai penyesuaian-penyesuaian dan tidak secara revolusioner.
- f. Pada dasarnya perubahan-perubahan sosial terjadi melalui tiga macam kemungkinan, yaitu penyesuaian sistem sosial terhadap perubahan yang datang dari luar, pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional, serta penemuan-penemuan baru oleh anggota masyarakat.

1.7. Metode Penelitian

7.1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan

³² Akhmad Rizqi Turama, "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons", Jurnal Sistem Universitas Pamulang, hlm. 60.

cara penelitian hukum kepustakaan.³³ Penelitian ilmu hukum normatif cukup lama telah digunakan oleh para ilmuwan untuk mengkaji masalah-masalah hukum. Penelitian ilmu hukum normatif mencakup penelusuran :³⁴ asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Penelitian hukum normatif selain disebut penelitian kepustakaan juga disebut sebagai penelitian hukum *doktrinal*. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in Books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, sumber data pertamanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

7.2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

- 1) Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan³⁵. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini adalah data sekunder yang terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta.
 - b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Modal Dasar Perseroan

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 23.

³⁴ Sri Wijayanti, *Memahami Dasar Ilmu Hukum : Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2018, hlm. 10.

³⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadamedia Group. 2016. hlm. 235.

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
 - g) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
- 2) Bahan hukum sekunder³⁶ : yaitu bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang memberikan penjelasan, menganalisa, dan memahami, mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, makalah, dan pendapat para pakar-pakar hukum.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer atau sekunder. Antara lain kamus dan ensiklopedia.³⁷

b. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang diperoleh dari penelusuran perpustakaan, seperti Perpustakaan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Pemerintah Daerah, Perpustakaan Digital, dan Perpustakaan Universitas Indonesia.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan tinjauan pustaka yang didapat dari kumpulan pendapat oleh para ahli hukum, terkait penelusuran artikel ilmiah melalui internet, penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, dan perbandingan terhadap kasus terkait.

d. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode diskriptif analisis Yuridis kualitatif, artinya data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan

³⁶*Ibid.*, Hlm 173

³⁷*Ibid.*

perundang-undangan yang berlaku, dibahas, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.³⁸

1.8. Sistematika Penulisan

Proposal ini disusun berdasarkan buku "Panduan Penyusunan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi" dengan sistematika yang terbagi dalam lima Bab. Masing-masing terdiri atas beberapa sub Bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti adapun perincian sebagai berikut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang bersinggungan dengan perubahan proses pendirian Perseroan Terbatas di dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

BAB III : PENYIMPANGAN PENDIRIAN TERBATAS USAHA MIKRO DAN KECIL DIDALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Bab ini penulis akan menjabarkan tentang peraturan mengenai tata cara pendirian Perseroan Terbatas, konsep dasar dan proses pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan perubahan proses pendirian Perseroan Terbatas didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

BAB IV : AKIBAT PENYIMPANGAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS USAHA MIKRO DAN KECIL DIDALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm.12

UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Bab ini akan memuat akibat-akibat hukum apa saja apabila perseroan didirikan didirikan oleh satu orang pendiri.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.